

 <p style="text-align: center;">SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>	Nomor SOP	011/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-SBUK/06/2022
	Tgl. Disahkan	08/06/2020
	Tgl. Revisi	23/06/2022
	Tgl. Diberlakukan	23/06/2022
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">DIREKTUR POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT</p>  <p style="text-align: center;"><u>CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.</u> Pembina (IV/b) 19710202 199808 1 001</p>
GRATIFIKASI ISO 9001:2015		
Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi; 3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan; 6. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan; 9. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 10. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementerian perhubungan; 11. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut; 12. Peraturan Menteri Perhubungan No. 99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 13. Peraturan Menteri Perhubungan No. 87 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 14. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat; 15. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/ Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 16. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.01/BPSDMP-2013; 17. Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. SK.2287/BPSDMP-2013; 	<p>Dilakukan kegiatan pelaporan Gratifikasi sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundangan yang berlaku.</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> DOKUMEN INDUK </div>	
<ol style="list-style-type: none"> 18. Nomor : SK.034/KP.110/I/DIKLAT-2007 tentang Mekanisme Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan; 19. STCW No. 1978 dan Amandemennya; 20. ISO 9001:2015, Klausul 5.1 Kepemimpinan dan komitmen. 		
Keterkaitan :	Peralatan :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Mutu Poltekel Sumbar; 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Lembar Kerja. 	
Peringatan :		
<p>Apabila SOP Gratifikasi tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>		

SOP GRATIFIKASI

NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		KPK	KETUA UPG	UPG BPSDM	UNIT TERKAIT	TIM UPG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Melakukan koordinasi terkait Gratifikasi						Notulen	1 Hari	Notulen	
2	Menyiapkan informasi dan perangkat yang dibutuhkan dalam pelaporan gratifikasi						Format pelaporan gratifikasi	1 Hari	Format laporan gratifikasi	
3	Melaporkan adanya gratifikasi						Bukti Gratifikasi	1 Hari	Bukti Gratifikasi	
4	a. Menerima, mencatat dan mereview laporan adanya gratifikasi b. Melaporkan laporan gratifikasi pada Ketua UPG						a. Bukti Gratifikasi b. Laporan Gratifikasi	2 Hari	a. Laporan Gratifikasi b. Laporan Gratifikasi	
5	Mereview laporan gratifikasi						Laporan Gratifikasi	1 Hari	Laporan Gratifikasi	
6	Mengirim laporan gratifikasi pada UPG BPSDM/ KPK paling lama 7 hari kerja terhitung sejak tanggal pelaporan gratifikasi dilaporkan						Laporan Gratifikasi	1 Hari	Laporan Gratifikasi	
7	Menyampaikan hasil status oleh KPK atas laporan gratifikasi yang dilaporkan						Hasil Status	Kondisional	Hasil Status	

RIWAYAT PERUBAHAN SOP GRATIFIKASI		
NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU
01	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan RI No.49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan Menteri Perhubungan RI No.100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat - Perubahan tanda tangan Pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan 	6/23/2022